



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IMRON ROSADI Bin (Alm) MASTUR;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 16 Februari 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gembong RT. 03, RW. 01 Desa Gembong, Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Nopember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH Al Banna pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan surat Penetapan Nomor: 18/Pid.B/2021/PN Lmg. tanggal 16 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lmg tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lmg tanggal 8 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMRON ROSYADI Bin (ALM) MASTUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "ORDONNANTIETIJDELIJKE BYZONDERE

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) Dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948);

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sarung atau selongsong atau tempat pisau yaitu warna hijau serta ada besinya yang sudah karatan;
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya  $\pm 15$  cm dan gagang terbuat dari besi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa IMRON ROSADI Bin (Alm) MASTUR pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Lingkungan Pondok Pesantren BAITUL QURAN RT. 03 RW. 01 Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekira pukul 02.30 Wib saat Anak saksi YUDIS AL MARBI Bin MUHAMMAD YUSRON berada di Pondok

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lmg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren BAITUL QURAN Babat Lamongan hendak ke kamar mandi Anak saksi YUDIS AL MARBI Bin MUHAMMAD YUSRON melihat terdakwa memasuki halaman pondok pesantren dalam keadaan mabuk dengan membawa sebilah pisau dengan gagang besi warna hitam yang panjangnya  $\pm$  15 (lima belas) centimeter yang di genggam dengan tangan kanan sambil berteriak "INI SAYA BAWA PISAU, SAYA BERANI BUNUH ORANG, BILANG KE ABAH FAQIH JANGAN MENGHALANG-HALANG SAYA DAN BILANG JUGA KE MAS UBED JANGAN MENGHALANG-HALANGI SAYA", lalu Anak saksi YUDIS AL MARBI Bin MUHAMMAD YUSRON yang merasa ketakutan berlari ke dalam pondok untuk memanggil saksi NOVID RAHWANTO Bin TILAM kemudian pada saat terdakwa melihat saksi NOVID RAHWANTO Bin TILAM terdakwa kembali berteriak "SINI KAMU, KALAU TIDAK KESINI SAYA BUNUH" selanjutnya saksi NOVID RAHWANTO Bin TILAM masuk ke dalam pondok dan membangunkan para santri kemudian para santri meneriaki terdakwa "MALING... MALING..." sehingga terdakwa pergi melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya pada saat melarikan diri, terdakwa bertemu dengan saksi ABU ROHMAN Bin (Alm) MASTUR, dan saksi ABU ROHMAN Bin (Alm) MASTUR berhasil merampas sarung pisau yang terdakwa bawa namun terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa pisaunya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BYZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) Dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948);

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa IMRON ROSADI Bin (Alm) MASTUR pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Lingkungan Pondok Pesantren BAITUL QURAN RT. 03 RW. 01 Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekira pukul 02.30 Wib saat Anak saksi YUDIS AL MARBI Bin MUHAMMAD YUSRON berada di Pondok Pesantren BAITUL QURAN Babat Lamongan hendak ke kamar mandi Anak saksi YUDIS AL MARBI Bin MUHAMMAD YUSRON melihat terdakwa memasuki halaman pondok pesantren dalam keadaan mabuk dengan membawa sebilah pisau dengan gagang besi warna hitam yang panjangnya  $\pm$  15 (lima belas) centimeter yang di genggam dengan tangan kanan sambil berteriak "INI SAYA BAWA PISAU, SAYA BERANI BUNUH ORANG, BILANG KE ABAH FAQIH JANGAN MENGHALANG-HALANG SAYA DAN BILANG JUGA KE MAS UBED JANGAN MENGHALANG-HALANGI SAYA", lalu Anak saksi YUDIS AL MARBI Bin MUHAMMAD YUSRON yang merasa ketakutan berlari ke dalam pondok untuk memanggil saksi NOVID RAHWANTO Bin TILAM kemudian pada saat terdakwa melihat saksi NOVID RAHWANTO Bin TILAM terdakwa kembali berteriak "SINI KAMU, KALAU TIDAK KESINI SAYA BUNUH" selanjutnya saksi NOVID RAHWANTO Bin TILAM masuk ke dalam pondok dan membangunkan para santri kemudian para santri meneriaki terdakwa "MALING... MALING..." sehingga terdakwa pergi melarikan diri.
- Bahwa oleh karena terjadi keributan datang saksi HM. FAQIH AM Bin H. ABDUL HALIM yang pada saat itu sedang tidur di Asrama Pondok Pesantren BAITUL QURAN Babat Lamongan dan melihat para santri sedang mengejar terdakwa namun terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya pada saat melarikan diri, terdakwa bertemu dengan saksi ABU ROHMAN Bin (Alm) MASTUR, dan saksi ABU ROHMAN Bin (Alm) MASTUR berhasil merampas sarung pisau yang terdakwa bawa namun terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa pisaunya.
- Bahwa saksi HM. FAQIH AM Bin H. ABDUL HALIM mengetahui dirinya diancam di bunuh oleh terdakwa dari saksi NOVID RAHWANTO Bin TILAM sehingga saksi HM. FAQIH AM Bin (Alm) H. ABDUL ALIM dan keluarga merasa ketakutan dan terancam dan melaporkannya kepada pihak berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HM. FAQIH AM Bin H. ABDUL ALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah terdakwa membawa senjata tajam yang dipergunakan untuk mengancam di lingkungan Pondok Pesantren milik saksi;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat sendiri;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2020 sekitar pukul 02.30 Wib di lingkungan Pondok Pesantren Baitul Quran Desa Gembong Rt. 02 Rw. 01 Kec. Babat Kab. Lamongan;
  - Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa berjenis Pisau dengan panjang sekitar 28 cm;
  - Bahwa menurut cerita dari para santri saksi jika terdakwa mengancam saksi, anak saksi yang bernama H. Ubaidillah dan yang bernama Dewi Susilo Wati serta kepada para santri-santri;
  - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2020 sekitar pukul 02.30 Wib pada saat saya tidur dirumah saya yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Baitul Quran Desa Gembong Rt. 02 Rw. 01 Kec. Babat Kab. Lamongan kemudian mendengar keributan diluar rumah, lalu saya keluar rumah menuju sumber keributan dan ternyata di halaman Pondok Pesantren Baitul Quran sebagian santri ada yang mengejar terdakwa yang melarikan diri kemudian saksi Novid Rahwanto memberitahu saya jika terdakwa datang membawa senjata tajam jenis pisau dan mengancam akan membunuh saya dan anak saya yaitu Dewi Susilowati serta para santri dengan kata-kata "INI SAYA BAWA PISAU, SAYA BERANI BUNUH ORANG, BILANG KE ABAH FAQIH JANGAN MENGHALANG-HALANG SAYA DAN BILANG JUGA KE MAS UBED JANGAN MENGHALANG-HALANGI SAYA" dan saksi juga mengetahui dari Anak saksi YUDIS AL MARBI bahwa terdakwa juga mengancam saksi NOVID RAHWANTO dengan berkata "SINI KAMU, KALAU TIDAK KESINI SAYA BUNUH" sambil mengacung-acungkan pisau yang dibawanya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa melakukan pengancaman dengan membawa senjata tajam di halaman pondok pesantren milik saksi;
  - Bahwa sebelumnya saksi dengan terdakwa tidak ada masalah;
  - Bahwa akibat tindakan terdakwa tersebut saksi beserta anak-anak saksi serta para santri menjadi takut karena merasa terancam;
  - Bahwa setelah kejadian saksi dengan terdakwa sudah ada perdamaian dan saksi sudah memaafkan terdakwa;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. NOVID RAHWANTO Bin TILAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2020 sekitar pukul 02.30 Wib di lingkungan Pondok Pesantren Baitul Quran Desa Gembong Rt. 02 Rw. 01 Kec.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babat Kab. Lamongan, terdakwa membawa senjata tajam dan mengancam pemilik Pondok pesantren serta para santri pondok;

- Bahwa saat itu terdakwa sendirian dalam melakukan tindakan pengancaman dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa dalam melakukan tindakan pengancaman tersebut kondisi terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah jenis Pisau dengan panjang sekitar 28 cm;
- Bahwa terdakwa mengancam saksi, saksi HM Faqih AM dan anaknya yang bernama H. Ubaidillah dan Dewi Susilo Wati serta kepada para santri-santri;
- Bahwa saat mengancam terdakwa berkata "SINI KAMU, KALAU TIDAK KESINI SAYA BUNUH" sambil mengacungkan senjata tajam kepada saksi;
- Bahwa mengetahui diancam terdakwa kemudian saksi langsung lari masuk dalam masjid untuk mencari alat pelindung diri serta membangunkan para santri lainnya yang kemudian meneriaki terdakwa dengan kata-kata "maling-maling..." dan mengejar terdakwa sampai depan pintu gerbang pondok pesantren;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara terdakwa dengan pihak Pondok Pesantren Baitul Quran milik saksi HM Faqih AM;
- Bahwa benar setelah kejadian antara terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian dan sudah saling memaafkan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2020 sekitar pukul 02.30 Wib di lingkungan Pondok Pesantren Baitul Quran Desa Gembong Rt. 02 Rw. 01 Kec. Babat Kab. Lamongan, melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa adalah jenis Pisau dengan panjang sekitar 28 cm dan gagang terbuat dari besi warna hitam;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam untuk menakut-nakuti orang yang sering masuk dalam rumah sdri. Dewi Susilowati serta HM Faqih AM selaku orang tua sdri. Dewi Susilowati dan pemilik Pondok Pesantren Baitul Quran;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada masalah dengan sdri. Dewi Susilowati hanya saja terdakwa memiliki perasaan suka kepada sdri. Dewi Susilowati;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2020 sekitar pukul 02.30 Wib, saya saat itu sedang dalam kondisi mabuk lalu masuk dalam halaman Pondok Pesantren Baitul Quran melalui pintu gerbang yang pada saat itu tidak tertutup atau terkunci dengan membawa sebilah pisau yang saya pegang dengan tangan kanan, kemudian saat sudah masuk dalam halaman Pondok lalu saya bertemu dengan salah satu santri lalu saya berkata "INI SAYA BAWA PISAU, SAYA BERANI BUNUH ORANG, BILANG KE ABAH FAQIH JANGAN MENGHALANG\_HALANGI SAYA

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN BILANG JUGA KE MAS UBED JUGA JANGAN MENGHALANG\_HALANGI SAYA”, lalu santri tersebut masuk kedalam asrama kemudian ada saksi Novid Rahwanto yang mendatangi saya dan pada saat sudah bertemu lalu saya mengancam dengan kata-kata “SINI KAMU, KALAU TIDAK KESINI SAYA BUNUH” sambil mengacungkan-ngacungkan sebilah pisau lalu saksi Novid Rahwanto masuk dalam masjid dan kemudian keluar kembali bersama dengan teman-teman santri lainnya sambil berteriak “maling-maling...” kemudian saya melarikan diri meninggalkan Pondok Pesantren kemudian saat saya melarikan diri tiba-tiba ditengah jalan sarung atau tempat pisau yang saya bawa berhasil diamankan oleh sdr. Abu Rohman lalu saya tetap melarikan diri pulang kerumah;

- Bahwa terdakwa enyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa sudah berdamai dan sudah meminta maaf kepada korban HM Faqih AM;
- Bahwa Terdakwa saat itu dalam kondisi mabuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sarung atau selongsong atau tempat pisau yaitu warna hijau serta ada besinya yang sudah karatan;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya  $\pm 15$  cm dan gagang terbuat dari besi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, berawalnya pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekira pukul 02.30 Wib saat Yudis al Marbi Bin Muhammad Yusron berada di Pondok Pesantren BAITUL QURAN Babat Lamongan hendak ke kamar mandi Yudis al Marbi Bin Muhammad Yusron melihat terdakwa memasuki halaman pondok pesantren dalam keadaan mabuk dengan membawa sebilah pisau dengan gagang besi warna hitam yang panjangnya  $\pm 15$  (lima belas) centimeter yang di genggam dengan tangan kanan sambil berteriak “INI SAYA BAWA PISAU, SAYA BERANI BUNUH ORANG, BILANG KE ABAH FAQIH JANGAN MENGHALANG-HALANG SAYA DAN BILANG JUGA KE MAS UBED JANGAN MENGHALANG-HALANGI SAYA”, lalu Yudis al Marbi Bin Muhammad Yusron yang merasa ketakutan berlari ke dalam pondok untuk memanggil saksi NOVID RAHWANTO Bin TILAM kemudian pada saat terdakwa melihat saksi NOVID RAHWANTO Bin TILAM terdakwa kembali berteriak “SINI KAMU, KALAU TIDAK KESINI SAYA BUNUH” selanjutnya saksi NOVID RAHWANTO Bin TILAM masuk ke dalam pondok dan membangunkan para santri kemudian para santri meneriaki terdakwa “MALING... MALING...” sehingga terdakwa pergi melarikan diri;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, oleh karena terjadi keributan datang saksi HM. FAQIH AM Bin H. ABDUL HALIM yang pada saat itu sedang tidur di Asrama Pondok Pesantren BAITUL QURAN Babat Lamongan dan melihat para santri sedang mengejar terdakwa namun terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa, pada saat melarikan diri, terdakwa bertemu dengan Abu Rohman Bin (Alm) Mastur, dan Abu Rohman Bin (Alm) Mastur berhasil merampas sarung pisau yang terdakwa bawa namun terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa pisanya;
- Bahwa, saksi HM. FAQIH AM Bin H. ABDUL HALIM mengetahui dirinya diancam di bunuh oleh terdakwa dari saksi NOVID RAHWANTO Bin TILAM sehingga saksi HM. FAQIH AM Bin (Alm) H. ABDUL ALIM dan keluarga merasa ketakutan dan terancam dan melaporkannya kepada pihak berwajib;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BYZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) Dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "barang siapa" menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa IMRON ROSADI Bin (Alm) MASTUR telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut, Terdakwa mengaku bahwa mereka dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini, maka menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah secara melawan hukum atau tanpa izin dari aparat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, pengertian secara melawan hukum dalam hal ini adalah pengertian dalam arti formil dan materiil, jadi tidak hanya sekedar dalam arti tanpa izin atau tanpa wewenang, ataupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga melanggar kepatutan ataupun norma-norma susila;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekira pukul 02.30 Wib saat Yudis al Marbi Bin Muhammad Yusron berada di Pondok Pesantren BAITUL QURAN Babat Lamongan hendak ke kamar mandi Yudis al Marbi Bin Muhammad Yusron melihat terdakwa memasuki halaman pondok pesantren dalam keadaan mabuk dengan membawa sebilah pisau dengan gagang besi warna hitam yang panjangnya ± 15 (lima belas) centimeter yang di genggam dengan tangan kanan sambil berteriak “INI SAYA BAWA PISAU, SAYA BERANI BUNUH ORANG, BILANG KE ABAH FAQIH JANGAN MENGHALANG-HALANG SAYA DAN BILANG JUGA KE MAS UBED JANGAN MENGHALANG-HALANGI SAYA”, lalu Yudis al Marbi Bin Muhammad Yusron yang merasa ketakutan berlari ke dalam pondok untuk memanggil saksi NOVID RAHWANTO Bin TILAM kemudian pada saat terdakwa melihat saksi NOVID RAHWANTO Bin TILAM terdakwa kembali berteriak “SINI KAMU, KALAU TIDAK KESINI SAYA BUNUH” selanjutnya saksi NOVID RAHWANTO Bin TILAM masuk ke dalam pondok dan membangunkan para santri kemudian para santri meneriaki terdakwa “MALING... MALING...” sehingga terdakwa pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi keributan datang saksi HM. FAQIH AM Bin H. ABDUL HALIM yang pada saat itu sedang tidur di Asrama Pondok Pesantren BAITUL QURAN Babat Lamongan dan melihat para santri sedang mengejar terdakwa namun terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya selanjutnya pada saat melarikan diri, terdakwa bertemu dengan Abu Rohman Bin (Alm) Mastur, dan Abu Rohman Bin (Alm) Mastur

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil merampas sarung pisau yang terdakwa bawa namun terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa pisaunya;

Menimbang, bahwa saksi HM. FAQIH AM Bin H. ABDUL HALIM mengetahui dirinya diancam di bunuh oleh terdakwa dari saksi NOVID RAHWANTO Bin TILAM sehingga saksi HM. FAQIH AM Bin (Alm) H. ABDUL ALIM dan keluarga merasa ketakutan dan terancam dan melaporkannya kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, serta sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Penuntut Umum dalam hal ini adalah ditujukan pada sub-sub unsur "menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, pengertian senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa sebilah pisau dengan gagang besi warna hitam yang panjangnya  $\pm 15$  (lima belas) yang di genggam dengan tangan kanan di halaman Pondok Pesantren BAITUL QURAN Babat Lamongan, sehingga telah nyata Terdakwa membawa sebilah pisau dengan gagang besi warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa sebilah pisau dengan gagang besi warna hitam yang dibawa Terdakwa yang tajam terbuat dari besi dan memiliki fungsi sebagai penikam atau penusuk sehingga termasuk dalam jenis senjata penikam/penusuk, maka sub unsur membawa senjata penikam/penusuk telah terpenuhi dan Terdakwa membawa pisau tersebut tanpa ijin maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur "membawa, senjata penikam atau senjata penusuk tanpa ijin", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "ORDONNANTIETIJDELIJKE BYZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) Dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah sarung atau selongsong atau tempat pisau yaitu warna hijau serta ada besinya yang sudah karatan dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya  $\pm 15$  cm dan gagang terbuat dari besi warna hitam, merupakan barang yang dikuasai Terdakwa pada saat kejadian dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Antara terdakwa dan saksi korban telah ada perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BYZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) Dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa IMRON ROSYADI Bin (ALM) MASTUR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam/Penusuk" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sarung atau selongsong atau tempat pisau yaitu warna hijau serta ada besinya yang sudah karatan;
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya  $\pm 15$  cm dan gagang terbuat dari besi warna hitam;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, oleh Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., sebagai Hakim Ketua, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H. dan Edy Alex Serayox, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Ismanu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Dyah Putri Kusuma W, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Edy Alex Serayox, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Ismanu, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)